



**PUTUSAN**

**NO.712/PID.SUS/2013/PN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

**I KOMANG ARSANA** , tempat / tanggal lahir : Denpasar , Umur : 40 tahun, Tgl.Lahir 3

September 1972 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat

tinggal : Jl. Sumatra Gg.I No.8 Denpasar , Agama : Hindu , Pekerjaan : Swasta ,

Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir ( tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG ARSANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG ARSANA** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,23 ( nol koma dua tiga ) gram ,



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kemudian disisihkan sebanyak 0,05 grma untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, dan sisanta 0,18 gram diajukan sebagai barang bukti dalam berkas Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan,yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### PERTAMA

- Bahwa Ia terdakwa I KOMANG ARSANA pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan Bank BRI Jl. Melati Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 juni 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa memesan shabu kepada seseorang bernama AMBING (dalam pencarian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian terdakwa transfer uang pembayaran shabu tersebut ke No. Rek. (no rek. lupa) yang diberikan BING melalui ATM BCA Sudirman, setelah terdakwa transfer uang pembayaran shabu tersebut terdakwa diberi alamat melalui SMS yang isinya “Jln. Dewi Madri renon, dari arah selatan, pertigaan pertama belok kiri 10 meter kiri jalan dibawah pohon palm, dibungkus daun pisang”, setelah mendapat SMS tersebut terdakwa langsung menuju alamat dimaksud dan benar dibawah pohon palm tersebut terdakwa temukan bungkus daun pisang, bungkus daun pisang tersebut langsung terdakwa bawa pergi, sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa mengambil tempelan tersebut, baru bungkus daun pisang tersebut terdakwa buka, dan terdakwa benar di dalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu, lalu pipet berisi plastik klip berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut karena terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang terlarang, kemudian terdakwa menuju ke Bank BRI Jln. Melati Denpasar untuk mengambil uang di ATM BRI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa berhenti di depan Bank BRI Jln. Melati Denpasar tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN, saat ditangkap terdakwa ditanya oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA kamu yang bernama DOLAR?" terdakwa menjawab iya lalu saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya lagi apa kamu memiliki Narkotika dan terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menunjukkannya kepada saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN, ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, kemudian barang tersebut diamankan oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN dan tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti, sambil saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya kepada terdakwa "apa ini ?" (sambil ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut) dan terdakwa menjawab "shabu lalu terdakwa ditanya lagi "siapa yang punya ?" terdakwa jawab "saya", saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya lagi "apa kamu tahu ini barang terlarang?" dan dijawab terdakwa "iya, saya tahu" kemudian terdakwa juga menerangkan bahwa mendapat barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AMBING (dalam pencarian) yang berada di dalam LP Kerobokan, namun terdakwa tidak bisa memberikan identitas AMBING (dalam pencarian) sebenarnya karena terdakwa hanya pernah berhubungan melalui telepon dan SMS saja, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,23 (nol. koma dua tiga) gram. adaah shabu sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 326/NNF/2013 tgl 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; MUHAMAD MANSYRUR, S.Si; I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, seiaku Pemeriksa Laboratonum Kriminalistik, yang diketahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Kode	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan				
		Simon's Test	Marquis Test	Rapid Test	UV-Vis	TLC Scanner
A	Kristal Bening	Positip	Positip	-	Positip MA	-
B	Urine	-	-	Positip	-	Positip MA
C	Darah	-	-	-	-	Positip MA

Bahwa barang bukti kristal bening (kode A), urine (kode B), darah (kode C) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran (UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tendakwa I KOMANG ARSANA tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu yang dibelinya dan AMBING (dalam pencarian) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARSANA pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan Bank BRI Jl. Melati Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 juni 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa memesan shabu kepada seseorang bernama AMBING (dalam pencarian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian terdakwa transfer uang pembayaran shabu tersebut ke No. Rek. (no rek. lupa) yang diberikan BING melalui ATM BCA Sudirman, setelah terdakwa transfer uang pembayaran shabu tersebut terdakwa diberi alamat melalui SMS yang isinya "Jln. Dewi Madri renon, dari arah selatan, pertigaan pertama belok kiri 10 meter kiri jalan dibawah pohon palm, dibungkus daun pisang", setelah mendapat SMS tersebut terdakwa langsung menuju alamat dimaksud dan benar dibawah pohon palm tersebut terdakwa temukan bungkusan daun pisang, bungkusan daun pisang tersebut langsung terdakwa bawa pergi, sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa mengambil tempelan tersebut, baru bungkusan daun pisang tersebut terdakwa buka, dan terdakwa benar di dalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu, lalu pipet berisi plastik klip berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut karena terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang terlarang, kemudian terdakwa menuju ke Bank BRI Jln. Melati Denpasar untuk mengambil uang di ATM BRI.

Bahwa saat terdakwa berhenti di depan Bank BRI Jln. Melati Denpasar tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN, saat ditangkap terdakwa ditanya oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA kamu yang bernama DOLAR?" terdakwa menjawab iya lalu saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya lagi apa kamu memiliki Narkotika dan terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam mulut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menunjukkannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN, ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, kemudian barang tersebut diamankan oleh saksi PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi MADE SUKRAWAN dan tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti, sambil saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya kepada terdakwa “apa ini ?” (sambil ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut) dan terdakwa menjawab “shabu lalu terdakwa ditanya lagi “siapa yang punya ?” terdakwa jawab “saya”, saksi PUTU AGUS SAPUTRA bertanya lagi “apa kamu tahu ini barang terlarang?” dan dijawab terdakwa “iya, saya tahu” kemudian terdakwa juga menerangkan bahwa mendapat barang bukti shabu tersebut dari seseorang yang bernama AMBING (dalam pencarian) yang berada di dalam LP Kerobokan, namun terdakwa tidak bisa memberikan identitas AMBING (dalam pencarian) sebenarnya karena terdakwa hanya pernah berhubungan melalui telepon dan SMS saja, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,23 (nol. koma dua tiga) gram. adaaah shabu sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 326/NNF/2013 tgl 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; MUHAMAD MANSYRUR, S.Si; I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, seiaku Pemeriksa Laboratonum Kriminalistik, yang diketahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Kode	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan				
		Simon's Test	Marquis Test	Rapid Test	UV-Vis	TLC Scanner
A	Kristal Bening	Positip	Positip	-	Positip MA	-
B	Urine	-	-	Positip	-	Positip MA
C	Darah	-	-	-	-	Positip MA

Bahwa barang bukti kristal bening (kode A), urine (kode B), darah (kode C) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran (UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sejak tahun 2004 terdakwa mulai mengkonsumsi shabu, dimana saat itu setelah terdakwa berhenti menggunakan putau dan mulai ikut program terapi rumatan metadon di PTRM Sandat RSUP Sanglah (sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INTJ.E1.PTRM/025/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. LUH NYOMAN ALIT ARYANI, SpKJ, selaku Sekretaris Klinik



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PTRM Sandat RSUP Sanglah Denpasar), saat terdakwa mengkonsumsi metadon kondisi badan terdakwa menjadi lemas, hingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan menjadi fit untuk bekerja dan melakukan kegiatan lainnya.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat bong (alat hisap sabu), yang dibuat dengan botol aqua kecil tutupnya dilubangi dan diisi pipet, kemudian sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan pipa kaca tersebut terdakwa masukkan ke pipet yang tersambung ke alat bong, sabu di dalam pipa kaca terdakwa bakar menggunakan korek api, dan asapnya dialirkan ke dalam bong yang berisi air kemudian terdakwa hisap melalui pipet satunya dan terdakwa hembuskan seperti orang merokok pada umumnya.

Bahwa terdakwa I KOMANG ARSANA tidak memiliki ijin dari pihak yang benwenang dalam menggunakan shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huuf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

- 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,23 ( nol koma dua tiga ) gram , yang kemudian disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, dan sisanya 0,18 gram

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. Saksi **PUTU AGUS SAPUTRA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dikenal bernama I Komang Arsana dengan ciri-ciri yang telah diberi tahu oleh masyarakat dan atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 11 juni 2013 sekira jam 16.00 wita bertempat di depan Bank BRI JL Melati Denpasar saksi bersama rekan saksi Made Sukrawan telah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa ;----
- Bahwa saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 potongan pipet bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,23 gram yang awalnya ditemukan didalam mulut terdakwa saat terdakwa ditangkap kemudian terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menunjukan kepada saksi ;



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara ambil dari tempelan dengsn memesan dari orang yang bernama Ambing namun terdakwa tidak bisa menjelaskan identitas Ambing ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

2.Saksi **MADE SUKRAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dikenal bernama I Komang Arsana dengan ciri-ciri yang telah diberi tahu oleh masyarakat dan atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 11 juni 2013 sekira jam 16.00 wita bertempat di depan Bank BRI JL Melati Denpasar saksi bersama rekan saksi Made Sukrawan telah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa ;----
- Bahwa saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 potongan pipet bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,23 gram yang awalnya ditemukan didalam mulut terdakwa saat terdakwa ditangkap kemudian terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menunjukan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara ambil dari tempelan dengan memesan dari orang yang bernama Ambing namun terdakwa tidak bisa menjelaskan identitas Ambing ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

3. Saksi **Ahli dr.LUH NYOMAN ALIT ARYANI,Sp.Kj** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Ahli kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pasien saksi sejak tahun 2011 di klinik PTRM Sandat RSUP Sanglah ;
- Bahwa terdakwa masih rutin ikut program metadon tetapi terdakwa tidak melaporkan prilaku-prilaku apabila terdakwa menggunakan sat-sat lain di luar program ;
- bawah berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai keahlian saksi terdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku oleh karena pemakaian zat Multipel (Sabhu & Opiat) ;
- bahwa selama program saksi ahli memberikan konseling individu/ psikodukasi juga konseling family, tetapi pendamping kurang kooperatif , saksi juga memberi



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat simptomatis (sesuai gejala) dan juga diberikan therapy metadon yang harus diminum setiap hari.

- Bahwa dari hasil pengobatan kondisi terdakwa membaik namun kadang-kadang masih kambuh.
- Bahwa terdakwa mengalami ketergantungan Napza yaitu suatu pola menggunakan Napza yang menimbulkan hendaya atau kesukaran yang berarti secara klinis seperti timbulnya toleransi yaitu adanya peningkatan dosis untuk merasakan efek yang sama, ada gejala putus zat, sulit menghentikan penggunaan dan menimbulkan hambatan pada pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenali surat keterangan dokter tertanggal 24 Juni 2013, tentang perawatan (konseling) di Klinik PRTM”Sandat”/Napza atas nama I Komang Arsana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira Jam 22.45 Wita bertempat di depan Bank BRI Jl.Melati terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki , menguasai atau membawa narkotika jenis sabhu ; -----
- Bahwa saat penggledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 potongan pipet bening didalamnya berisi 1 buah plstik klip berisi kristal bening sabhu berat 0,23 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara ambil dari tempelan dengan memesan dari orang yang bernama Ambing namun terdakwa tidak bisa menjelaskan identitas Ambing ; -----
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu sejak tahun 2005 ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkomsumsi putau sejak tahun 2001 sampai dengan 2004, sejak tahun 2004 terdakwa berhenti menggunakan putaw dan mulai ikut program metadon, namun apabila terdakwa mengkomsumsi metadon kondisi badan terdakwa menjadi lemas, dan akhirnya terdakwa mengkomsumsi sabhu agar badan menjadi fit dan ada tenaga untuk bekerja ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Shabu menggunakan alat bong (alat hisap) sabu yang dibuat dengan botol aqua kecil tutupnya dilubangi dan diisi pipet kemudian sabu terdakwa msukkan kedalam pipa kaca dan pipa kaca terdakwa masukkan pipet yang tersambung ke alat bong kemudian dibakar menggunakan



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korek pai dan asapnya dialirkan kedalam bong yang berisi air kemudian terdakwa hisap melalui pipet seperti orang merokok ; -----

- Bahwa selesai terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa kuat melek, rasa kantuk jadi hilang dan semangat kerja baik.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabhu-sabhu itu ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan , yaitu terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.Setiap Penyalah Guna;-----
- 2.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.-----

### Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I KOMANG ARSANA pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

**Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.**

### Ad. 2. Unsur” Narkotika Golongan I “.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina yang telah digunakan oleh terdakwa I Komang Arsana merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ; -----

### Ad.3. Unsur” Bagi Diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Agus Saputra , Saksi Made Sukrawan dan keterangan Ahli dr. Luh Nyoman Alit Aryani , SpKj pada hari selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 potongan pipet bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,23 gram yang awalnya ditemukan didalam mulut terdakwa saat terdakwa ditangkap kemudian terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menunjukkan kepada saksi ; dan saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Metamfetamina tersebut.-----

Menimbang, Bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. LAB. : 326/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh, HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan MUHAMAD MANSYUR, S. Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan:-----

- Barang bukti Kristal Bening (Kode A ), Urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----- Menimbang,bah wa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas bahaya Narkoba dan dapat merusak generasi muda ; -----

## Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum.-----
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI ;**

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG ARSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7** (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,23 ( nol koma dua tiga ) gram , yang kemudian disisihkan sebanyak 0,05 grma untuk dilakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik, dan sisanya 0,18 gram diajukan sebagai barang bukti dalam berkas Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU , tanggal 9 OKTOBER 2013** oleh kami : **CENING BUDIANA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM** dan **DANIEL PRATU ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I KADEK WAHYUDI ARDIKA , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**1.ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM**

**CENING BUDIANA,SH.MH**

**2. DANIEL PRATU,SH.,**

PANITERA PENGGANTI

**NI WAYAN ARWATI,SH**

### **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Oktober No. 712 /Pid.Sus/2013/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

